BAB IV

ANALISA

Persoalan hijab wanita telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang hijab wanita yaitu terdapat pada surat An-Nur Ayat 30-31, Al-Ahzab Ayat 53, dan Al-Ahzab Ayat 59. Allah mengawali ayat-ayat tersebut dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka mengenakan hijab. Oleh karena itu Allah telah menjelaskan masalah hijab secara terperinci dalam Al-Qur'an dengan batasan-batasan yang jelas. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup, atau pemisah wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Pada era sekarang hijab identik dengan makna jilbab yaitu busana wanita Islam. Namun dalam Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, tetapi juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.

Dalam al-Qur'an ayat-ayat hijab menjelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita dilarang saling pandang satu sama lain. Laki-laki dan wanita harus berpegang teguh pada prinsip menjaga kesucian diri dan menutupi aurat mereka dari orang lain. Wanita diwajibkan mengenakan hijab, menyembunyikan perhiasannya dari pandangan orang lain, dan hendaknya tidak berusaha menarik perhatian laki-laki serta memancing mereka. Jadi dibolehkan seorang wanita tanpa hijab di hadapan orang-orang tertentu yang di antara mereka terdapat tali kekeluargaan. Dalam Islam banyak di jelaskan mengenai keutamaan hijab bagi wanita yaitu selain dapat menjaga

kehormatan wanita, kaum muslim juga dapat terhindar dari masalah- masalah seksual dan dekadensi moral yang tidak terpuji.

Namun eksistensi hijab wanita tersebut justru menimbulkan pro dan kontra antara ulama yang menjunjung tinggi kehormatan wanita dengan pemakaian hijab dan kaum feminis barat maupun feminis muslim yang menganggap hijab adalah sebuah pemenjaraan bagi kebebasan wanita. Banyak orang melihat pensyariatan hijab yang dikhususkan bagi wanita termasuk petunjuk terbesar ketiadaan persamaan syariat antara laki-laki dan wanita, bahkan mereka melihatnya sebagai pelecehan dan kekangan bagi kemerdekaan wanita.

Penulis memandang eksistensi hijab wanita yang menimbulkan pro dan kontra tersebut adalah suatu problematika penting yang sering menghadang umat Muslim. Pada dasarnya wanita menjadi mitra laki-laki pada setiap aktivitas kemanusiaan, di seluruh kemampuan jiwa dan raga serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemikiran. Inilah salah satu bagian dari kerja sama antara mereka. Laki-laki menerima wanita sebagai mitra tolong-menolong pada bidang pemikiran dan pergerakan untuk membangun masyarakat serta peradaban. Namun agar terhindar dari sikap negatif dan pelecehan seksual sehingga tetap terjaga kehormatan wanita, maka seharusnya terdapat syarat yang harus dipenuhi ketika terjadi pertemuan-pertemuan antara laki-laki dan wanita untuk tolong menolong dalam konteks pembangunan manusia, masyarakat dan peradaban. Jelaslah syarat yang dimaksud disini agar terdapat pencegah yang memisahkan dua tabiat antara laki-laki dan wanita dengan tidak membangkitkan keinginan salah satu pihak untuk berbuat keji dan

menodai. Ketentuan ini tidak akan terlepas dari ketetapan Allah yang dinamakan dengan hijab.

Secara logis hijab tidak lebih dari pencegah yang memisahkan antara lakilaki dan wanita dalam bersosialisasi. Hijab merupakan bentuk penetapan hakikat kemitraan dan persamaan wanita dengan laki-laki, yang mengangkat harkat diri mereka. Banyak yang beranggapan bahwa hijab adalah sebagai jalan untuk mendidik para Muslimah, dan sebagai sarana untuk meninggikan akhlak serta menjauhkan diri dari dekadesi moral.

Memang benar, bahwa sebuah pendidikan tumbuh dari dalam batin dan bukan dari cara seseorang mengenakan pakaian, dan mode pakaian tidak akan pernah menjadi patokan tentang akhlak dan pendidikan seseorang. Akan tetapi ulama manakah yang menyatakan bahwa hijab disyariatkan adalah untuk menetapkan akhlak dan sebagai sarana pendidikan akhlak bagi wanita. Dengan kata lain eksistensi hijab ini bukanlah membantu kaum wanita agar terpelihara dalam akhlak yang mulia, melainkan membantu kaum laki-laki yang melihat wanita agar terpelihara dalam akhlak yang mulia. Sehingga kaum laki-laki yang melihat dan bekerja sama dengan mereka dalam ilmu pengetahuan dan kreatifitas mereka sebagai seorang ilmuan, bukan atas dasar mereka adalah sebuah kesenangan seksual.

Islam tidak menginginkan wanita menjadi anggota masyarakat dan hanya menjadi penganggur semata. Eksistensi hijab dengan batasan yang ditentukan oleh Allah tidak akan menghalangi aktivitas pendidikan kaum wanita atau aktivitas-aktivitas lainnya, sesungguhnya, mereka yang hendak menafikkan kemampuan

praktis kaum wanita bertujuan untuk memindahkan implementasi hawa nafsu kedalam lingkungan kerja. Eksistensi hijab tidak bermaksud untuk menghilangkan kemampuan wanita yang dia miliki secara alami. Bahkan hijab bertujuan untuk mempertaruhkan efektivitas dalam pembangunan masyarakat.

Dari berbagai pemahaman tentang makna hijab, penulis ingin memberikan pandangan mengenai eksistensi hijab menurut Murtadha Muthahhari. Karena dalam pandangan penulis Murtadha Muthahhari mempunyai pemikiran yang unik mengenai eksistensi hijab wanita, Murtadha Muthahhari mampu menjembatani pandangan yang pro dan kontra dalam menyikapi eksistensi hijab wanita. Selain itu Murtadha Muthahhari mampu memberikan pencerahan dengan dasar Al-Qur'an kepada orang-orang yang memandang sebelah mata tentang pensyariatan hijab dalam Islam. Dalam pemikirannya tersebut memgemukakan bahwa hijab bukanla sesuatu yang melumpuhkan kegiatan sosial, pendidikan, maupun ekonomi mereka.

Menurut Murtadha Muthahhari bahwa dikhususkannya wanita mengenakan hijab dalam Islam sangat berhubungan erat dengan watak wanita. Pada dasarnya kesukaan untuk tampil, pamer dan berhias merupakan ciri khas wanita. Dari sisi penguasaan hati, laki-laki merupakan buruan, sedang wanita sebagai pemburu. Sedangkan laki-laki dari sisi penguasaan tubuh wanita, dia sebagai pemburu, sementara wanita sebagai buruannya. Sebenarnya kesukaan wanita dalam berdandan dan tampil dalam perhiasan termewah adalah muncul karena kecenderungan untuk memancing laki-laki. Karena belum pernah ditemukan dimana pun di dunia ini seorang laki-laki mengenakan pakaian atau perhiasan untuk tujuan memancing

gairah lain jenis. Wanitalah yang aktif, sesuai wataknya, tampil dengan berbagai model untuk menyeret kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa *tabarruj* (tampil bukabukaan) adalah termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita, sehingga dikhususkan hijab bagi mereka.

Sesungguhnya fitrah manusia, khususnya laki-laki, cenderung menerima segala fitrah yang keluar dari wanita. Jika seorang laki-laki bertemu wanita meskipun tidak cantik, hukum fitrah dan godaan setan akan menghasilkan daya tarik antara kedua insan tersebut dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Akan tetapi ketertarikan antara keduanya bergantung pada kehati-hatian dan keimanan mereka. Allah menganugrahkan sifat ini kepada manusia dan dia sendiri maha mengetahui keadaan dan sifat-sifat anugrah tersebut. Oleh karena itu sesuai hukum fitrah, semua yang terdapat dalam diri wanita merupakan daya tarik bagi laki-laki yang melihatnya. Bukan hanya kecantikan wanita saja yang menarik dan membangkitkan syahwat laki-laki. Alhasil semua yang dimiliki wanita dapat menggairahkan naluri seksual.

Berkenaan dengan watak laki-laki maka Islam memerintahkan kepada mereka untuk menahan pandangannya. Seperti yang diketahui pada mulanya nafsu terangsang melalui pandangan. Karena mata memformulasikan lekuk tubuh untuk memicu kobaran nafsu seksual manusia. Dan ketika tubuh seseorang terangsang, maka segenap sel dalam tubuhnya juga ikut merasakan rangsangan seksual tersebut. Sehingga akibatnya saat itu ia dikuasai oleh hasrat yang hebat untuk memuaskan

hajat seksualnya itu dengan segala cara. Dari sinilah timbul pengabaian nilai moral dan penyimpangan perilaku seseorang apabila ia tidak mencari pemecahan masalahnya dengan cara yang benar. Jelaslah dari semua ketetapan hukum ini bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun wanita. Karena ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Jika tidak, niscaya semestinya semua hukumhukum ini hanya diwajibkan atas wanita saja tanpa melibatkan laki-laki. Dan tidaklah dikhususkan hijab pada wanita kecuali ia merupakan sebuah tujuan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wanita adalah sebagai panorama indah, sedang lakilaki adalah penggemar keindahan itu. Sehingga tidak ada pilihan lain dari posisi wanita sebagai pihak yang dituntut bukan laki-laki agar tidak memamerkan tubuhnya. Sekalipun tidak ada ajaran-ajaran khusus tentang menutup aurat bagi lakilaki. Akan tetapi biasanya laki-laki lebih tertutup daripada wanita saat keluar rumah.

Sebnenarnya akar-akar hijab dalam Islam muncul dari latar belakang yang sangat luas dan dalam. Murtadha Muthahhari memaparkan bahwa Islam ingin memberi batasan-batasan dalam segala macam yang menimbulkan syahwat dalam kehidupan sosial, agar masyarakat mengarah kepada aktivitas pada kerja keras. Dan tentunya ini akan melumuri aturan-aturan Barat zaman sekarang, karena ia merupakan campuran aktivitas dengan kesenangan seksual. Sedangkan Islam ingin memisahkan antara dua tempat ini secara total.

Sebenarnya sangat ironis apa yang dikatakan oleh para penentang hijab, bahwa hijab dapat melumpuhkan kemapuan berkarya dari setengah jumlah penduduk dalam suatu masyarakat. Karena justru terbukanya pakaian dan menyebarluaskan hubungan seksual secara bebas, itulah yang menyebabkan kelumpuhan daya kreativitas masyarakat.

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa yang menciptakan kelumpuhan pada daya kreativitas seorang wanita dan menghilangkan potensi dirinya adalah hijab yang berbentuk pemenjaraan terhadap wanita dan pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Padahal Islam sendiri tidak mengatakan bahwa wanita harus tetap tinggal di rumah dan tidak pernah mengatakan bahwa wanita tidak berhak meneguk gelas-gelas ilmu pengetahuan. Bahkan Islam berpendapat mencari ilmu dan pengetahuan adalah keharusan yang diwajibkan atas semua laki-laki dan wanita. Islam juga tidak melarang wanita aktif dalam kegiatan apapun di bidang ekonomi tertentu. Dan tentunya Islam tidak mungkin menginginkan agar wanita tetap tinggal di rumah sebagai penganggur sehingga benar-benar menjadi beban bagi yang lain. Sesungguhnya pensyariatan hijab yang berarti menutup badan selain wajah dan kedua telapak tangan tidaklah akan menghalangi kegiatan apapun yang di lakukan, baik pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Karena sebenarnya yang dapat melumpuhkan kekuatan masyarakat adalah pencemaran lingkungan kerja dengan nafsu syahwat.

Murtadha Muthahhari mengatakan apabila seorang pemuda duduk bersama seorang wanita dalam satu kelas di sekolah, kemudian yang wanita menutupi tubuhnya atau berhijab. Maka bukankah keduanya akan belajar dengan cara lebih baik serta lebih konsentrasi terhadap apa yang di jelaskan oleh guru, bila

dibandingkan disamping setiap pemuda ada seorang wanita mengenakan rok mini diatas lutut yang tidak kurang dari sejengkal. Atau apabila laki-laki yang berada di jalan, pasar, kantor, atau dalam aktivitasnya melihat wanita dalam keadaan yang menggairahkan dan memicu emosional, apakah keadaan seperti ini akan mendukungnya untuk lebih mampu berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam kerja dam lingkungannya.

Mengenai kritik yang diarahkan kepada hijab bahwa hijab berarti merampas kebebasan dan hak kodrati wanita sebagai manusia. Dan hijab dianggap sebagai penghinaan terhadap kemuliaan insani wanita. Para penentang hijab mengatakan bahwa menghormati kemuliaan dan ketinggian manusia adalah termasuk butir-butir yang diikrarkan di dalam HAM (Hak Azasi Manusia). Karena semua orang itu mulia dan bebas, laki-laki maupun wanita, hitam ataupun putih, tanpa melihat Negara ataupun agama. Jadi memaksa wanita untuk mengenakan hijab adalah suatu pelanggaran terhadap hak manusia untuk bebas dan penghinaan atas kemuliaan manusia. Artinya itu berarti menzalimi wanita dengan sangat terkutuk, karena itu merupakan kemuliaan dan hak manusia dalam kebebasan. Demikian juga ketentuan undang-undang dan akal yang memberlakukan tidak bolehnya menjauhi siapa pun atau mengurungnya tanpa sebab, dan tidak diperbolehkannya berbuat semena-mena terhadap hak seorang pun dalam bentuk atau cara apapun juga. Semua itu mengharuskan agar hijab dimusnakan.

Untuk pernyataan tersebut penulis mengemukakan pendapat Murtadha Muthahhari yang menegaskan bahwa ada perbedaan besar antara mengurung wanita

di dalam rumah dengan meminta agar wanita mengenakan penutup bila ingin bertemu laki-laki asing atau yang bukan muhrim. Karena mengurung atau menyembunyikan wanita tidak ada kamusnya dalam Islam. Maka jika penjagaan terhadap sebagian urusan sosial tertentu menuntut adanya beberapa aturan atas laki-laki dan wanita, dimana keduanya diharuskan berperilaku dengan tingkah laku tertentu demi menjaga ketenangan orang lain dan kenyamanan jiwa mereka, serta tidak mengganggu keseimbangan akhlak mereka, tentunya tidak bisa kita katakana aturan-aturan yang mengikat itu sebagai "penahanan", "pelarangan", atau "perbudakan" dan tidak pula bisa dianggap sebagai pelanggaran atas kemuliaan manusia dan hak kebebasannya.

Hijab wanita di dalam batas-batas yang ditetapkan Islam akan mengangkat derajat wanita, menambah kemuliaannya, dan menjadikan terhormat, sebab ia akan terhindar dari orang-orang lalim dan tidak bermoral.

Kemuliaan wanita menghendaki agar di saat keluar dari rumah ia dalam keadaan berwibawa, sopan, pakaian dan penampilannya tidak membangkitkan gairah dan gejolak kemesuman, di mana seakan-akan ia mengajak laki-laki untuk menghampirinya. Hendaknya ia jangan mengenakan pakaian yang mengundang, jangan berjalan dengan gaya memancing dan jangan mengatakan kata-kata atau berbicara dengan nada genit-genit manja. Hal itu dikarenakan pakaian dan situasi, terkadang menuturkan sebagaimana bertuturnya gaya penampilan seseorang sampai cara berbicarapun terkadang mengandung makna tersendiri.

Murtadha muthahhari memberikan contoh dari kalangan ulama. Ketika salah seorang rohaniawan yang sedang berusaha menjadikan dirinya panutan khusus yang selama ini tidak dikenal pada dirinya, seperti memakai serban, lebih memanjangkan jenggotnya, menggenggam sebuah tongkat di tangannya, dan mengenakian jubah kehormatan dan kebesaran, maka penampilannya itu sendiri mempunyai lisan yang bertutur dengan mengatakan: "hormatilah aku! Liaskanlah jalan di hadapanku dan berdirilah kalian penuh sopan kepadaku! Ciumlah tanganku!"

Demikian pula halnya seorang panglima dengan bintang-bintangnya, pangkat dan jabatannya, ketika ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah atau lantai, mengayun-ayunkan kedua tangannya ke udara, dan mengeraskan suaranya dengan tegas saat berbicara, maka semua ini merupakan tutur kata pada lidah. Sesungguhnya dia mengatakan, "Takutlah kalian kepadaku! Kalian harus penuhi perasaan kalian dengan takut padaku!"

Maka apabila wanita berpenampilan sederhana bukankah wanita tersebut akan pergi dan pulang ke rumah dengan tenang, tidak mengecoh, dan tidak berupaya menarik setiap pandangan laki-laki yang bermaksud tidak baik. Bukankah dengan demikian tidak dapat dikatakan telah menjatuhkan kemuliaan wanita maupun laki-laki. Dan bukankah dengan demikian tidak berlawanan dengan kepentingan dan kebebasan masyarakat. Memang benar jika seseorang mewajibkan penahanan atas wanita di dalam rumah dengan pintu terkunci dan mengharamkannya keluat, itu bertentangan dengan kebebasan alami wanita, kemuliaan, dan hak-hak yang telah

dianugerahkan Allah kepadanya. Memang itu dulu benar-benar terjadi pada hijab non Islami, akan tetapi tidak pernah ada dalam hijab Islami.

Penulis mengemukakan kritik lain yang dilontarkan terhadap hijab, yaitu bahwa hijab menyebabkan lemahnya berbagai kegiatan kewanitaan yang telah Allah titipkan pada diri wanita dan menyeretnya untuk menjadi pengangguran. Dalam pernyataan tersebut sependapat dengan pemikiran Murtadha Muthahhari bahwa sebagaimana halnya laki-laki, sebenarnya wanita memiliki daya pikir, pemahaman, kecerdasan, rasa dan kemampuan untuk bekerja. Semua itu merupakan bakat-bakat yang tidak Allah anugerahkan kepada kaum wanita dengan sia-sia. Oleh karena itu harus dikembangkan agar membuahkan hasil yang bermanfaat. Sesungguhnya melarang wanita dari usaha untuk memanfaatkan berbagai potensi yang telah dianugerahkan Allah kepadanya semenjak penciptaannya, bukan hanya menzalimi hak kaum wanita saja, bahkan merupakan suatu penghianatan terhadap masyarakat. Semua bentuk penelantaran terhadap fungsi berbagai potensi alami yang telah diberikan Allah kepada manusia akan membawa kemudharatan bagi kemanusiaan dan masyarakat. Manusia adalah sumber daya terpenting bagi masyarakat. Wanita juga manusia, dan masyarakat harus memanfaatkan berbagai kegiatannya, aktivitasnya, dan kemampuan-kemampuan prestasinya. Melumpuhkan unsur kemanusiaan ini, dan mengabaikan separuh kekuatan masyarakat, berarti telah bertindak zalim terhadap hak alami wanita sebagai manusia, dan bertindak zalim terhadap hak masyarakat itu sendiri serta menjadikan wanitahidup sebagai beban laki-laki

Lebih lanjut Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa hijab dalam Islam tidak menelantarkan berbagai potensi wanita, seperti keahlian-keahliannya, dan berbagai kemampuannya. Kritikan ini hanya pantas di tujukan kepada model hijab yang pernah berkembang ditengah-tengah orang-orang Yahudi zaman dulu. Karena hijab islami tidak pernah menganjurkan agar mengurung wanita dalam rumah dan tidak mendukung kepasifannya di tengah semangat bakat dan kemampuannya.

Murtadha Muthahhari telah menyinggung dalam bab sebelumnya bahwa landasan dibangunya hijab Islami adalah pemberian batas terhadap semua kesenangan seksual hanya pada kehidupan berkeluarga antara suami istri di rumah, sedang kehidupan masyarakat di luar harus berkisar pada kesungguhan dan kerja keras saja. Oleh karena itu hijab membatasi wanita agar ketika keluar rumah tidak menjadi sebab terpicunya naluri seksual laki-laki, seperti halnya juga tidak dibolehkan bagi laki-laki memandang wanita dengan pandanga penuh gairah. Sesungguhnya hijab semacam ini, selain tidak melumpuhkan aktivitas wanita, hijab juga akan menambah kemampuan berkarya dan berprestasi dalam masyarakat.

Bukankah akan lebih baik bagi masyarakat, jika seorang wanita keluar untuk beraktivitas dengan penuh kesederhanaan, kewibawaan, dan ketenangan. Dari pada wanita yang menghabiskan waktu di depan cermin atau keluar dengan baju yang sangat minim dengan keinginan untuk memikat pandangan laki-laki kepadanya, dan menjadikan pemuda yang seharusnya menjadi lambang kehendak, kesigapan, dan kegigihannya menjadi wujud yang dikendalikan hawa nafsunya, kecenderungan berbuat semena-mena serta kehilangan kemauan dan cita-cita.

Murtadha Muthahhari sangat menyayangkan tuduhan-tuduhan terhadap hijab. Dengan dalih bahwa hijab akan melumpuhkan aktivitas separuh masyarakat dengan menghapus segala bentuk hijab dan aturan yang mengikat. Mereka malah membatasi aktivitas wanita untuk menghabiskan waktu di depan cermin untuk bersolek karena ingin keluar, dan memaksa laki-laki jadi menyia-nyiakan waktunya demi memburu dan memangsa wanita.

Sedangkan krtik mengenai hijab yang hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi saja dan tidak di wajibkan pada wanita-wanita Muslim pada umumnya, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa Allah mengawali ayat ini dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintah untuk mengenakan hijab. Hal ini sebagai argument bahwa mereka adalah teladan bagi semua wanita, setelah itu ayat dipisah dan menjelaskan bahwa perintah ini adalah perintah wajib untuk seluruh wanita, sebagaimanaq firman Allah, "kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin". Dalam poenggalan ayat tersebut terdapat alasan yang tegas bahwa semua wanita mukmin di haruskan memakai Hijab.

Sedangkan mengenai kritikan bahwa hijab yang menutup wajah seperi cadar, penulis juga mengemukakan dari pendapa Murtadha Muthahhari bahwa persoalan hijab jika ditinjau dari segi wajib atau tidaknya menutup wajah dan kedua telapak tangan, mempunyai dua filsafat yang berlainan. Apabila ada seseorang yang mengatakan menutup wajah dan dua telapak tangan wajib, berari pada hakikatnya seseorang itu telah menjadi pendukung filsafat yang mengatakan wajibnya

"memingit wanita" dan melarangnya melakukan aktivitas apapun atau lingkungan wanita umumnya.

Akan tetapi apabila ada seseorang yang mengatakan wajib menutup badan dan haram segala macam yang dapat memicu gairah, demikian pula mengharamkan lakilaki melihat wanita baik dengan pandangan menikmati atau mencurigai, sedang pada waktu uang sama seseorang itu tidak mengatakan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan dengan syarat bersih dari segala macam perhiasan yang dapat memancing dan mengundang perhatian, maka seseorang itu berari menjadikan persoalan tersebut dalam bentuk lain dan menjadi pengikut filsafat lain, yaitu pendapat yang mengatakan tidak perlu mengurung wanita di dalam rumah di balik tirai.

Lebih jelasnya Murtadha Muthahhari menyimpulkan bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan menutup wajah dan dua telapak tangan adalah wajib, maka kegiatan wanita dan akivitasnya pada prakteknya hanya terbatas pada rumah tangga dan perkumpulan-perkumpulan khusus bagi wanita saja. Akan tetapi jika menutup wajah dan dua telapak tangan tidak wajib, maka pembatasan ini hilang dari dirinya karena mengikuti hal itu. Dan apabila terkadang muncul suatu ketetapan, berarti hanya bersifat khusus dan pengecualian. Ringkasnya, wajah dan kedua telapak tangan adalah batas-batas penjara wanita atau kebebasannya. Sedangkan bantahan-bantahan yang dilontarkan oleh para penentang hijab hanyalah pantas ditunjukkan kepada pendapat yang mewajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan. Adapun jika dalam Islam tidak mewajibkan menutupnya, maka tidak ada

peluang untuk menimbulkan protes apapun terhadap penutupan bagian-bagian badan wanita, bahkan krtik seperti itu justru terhadap para penentang itu sendiri.

Oleh karena itu hukum disyariatkannya hijab memiliki dua sisi positif bagi kaum wanita yaitu dapat menjaga kaum wanita secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan wanita tadi dan membuatnya malu. Lebih dari itu, hijab juga menjaga wanita dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekedar melihat. Selain itu Hijab dapat menjaga kaum wanita yang telah lanjut usia, sehingga mereka tetap mendapat perhatian dari para suaminya dan tidak berpaling darinya ketika melihat wanita lain yang lebih cantik.